



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Anwar Firdaus, S.H., 2. William Than Sigai, S.H., 3. Ismail, S.H. 4. Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No.113 Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor: xxx/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Kik tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah yang memiliki kantong dibagian depan sebelah kiri warna orange motif bunga.
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif garis warna merah, biru, hitam dan abu – abuDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan penuh penyesalan telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - xx / Eku.2 / Kpuas / xxx tertanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat Terdakwa tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kapuas atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kabupaten Kapuas, yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain *handphone* dengan posisi berbaring diatas kasur di dalam kamar, kemudian Terdakwa datang dan berkata "AMANG HANDAK NAH" yang dijawab oleh Anak Korban yakni "KADA, LAGI SAKIT KEPALA" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan tersebut dan langsung melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dari dalam baju yang dikenakan Anak Korban tersebut. Lalu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sembari memaju mundurkan pantat serta alat kelaminnya Terdakwa hingga keluar sperma dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa yang Terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dengan cara yang sama sejak tahun 2022 hingga hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban dan tinggal bersama dengan Anak Korban dikarenakan ibu Anak Korban sedang bekerja menjadi TKW di Arab Saudi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : xxx/xx/RSUD.KPS/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI HELMANSYAH, Sp.OG dengan kesimpulan yakni didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat Terdakwa tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kapuas atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kabupaten Kapuas, yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain *handphone* dengan posisi berbaring diatas kasur di dalam kamar, kemudian Terdakwa datang dan berkata "AMANG HANDAK NAH" yang dijawab oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yakni "KADA, LAGI SAKIT KEPALA" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan tersebut dan langsung melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dari dalam baju yang dikenakan Anak Korban tersebut. Lalu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sembari memaju mundurkan pantat serta alat kelaminnya Terdakwa hingga keluar sperma dari alat kelamin Terdakwa yang Terdakwa keluarkan diatas kasur. Lalu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dengan cara yang sama sejak tahun 2018 hingga hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : xxx/82/RSUD.KPS/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI HELMANSYAH, Sp.OG dengan kesimpulan yakni didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukann keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dan didampingi Bapak tirinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Anak kenal dengan Terdakwa adalah Paman Anak Suami Adik Kandung Ibu Anak;
 - Bahwa Anak, telah dilakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak, namun Anak tidak ingat berapa kalinya yaitu yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan tahun 2018 saat Anak Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) hingga saat ini tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak masih sekolah kelas 2 di SMA;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Toko Mainan milik bapak tiri Anak yang terletak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan persetubuhan sudah sering Terdakwa lakukan hingga pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Kejadian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat melakukan perbuatan yang pertama terdapat paksaan yaitu Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak, pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 saat itu Terdakwa mendorong tubuh Anak hingga Anak terjatuh diatas kasur kemudian Terdakwa melepaskan secara paksa seluruh baju dan dalaman yang Anak kenakan saat itu hingga Anak telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak sehingga Anak tidak dapat bergerak, lalu secara paksa mencium, meremas kedua payudara Anak dan menyetubuhi Anak layaknya hubungan intim suami istri;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak, Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa tidak dalam keadaan terpengaruh oleh minum -minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma yang di keluarkan di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak dan diluar alat kelamin (vagina) milik Anak;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu, yang ada hanya paksaan yang Terdakwa lakukan saat pertama kali akan melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Anak pulang dari rumah nenek Anak dari Kabupaten Kapuas ke Toko yang sekaligus tempat Anak tinggal bersama dengan Ibu Kandung Anak serta Bapak tiri Anak, saat itu keadaan rumah sekaligus toko sepi karena kedua orang tua serta adik - adik Anak sedang berada di rumah nenek Anak dan saat itu karena Anak mengantuk sehingga Anak meminta pulang kerumah dan diantar oleh Terdakwa. Setiba di rumah kemudian Anak langsung masuk kedalam, namun saat itu Terdakwa mengikuti Anak masuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



kedalam rumah dan berkata "PIAN KADA PULANGKAH MANG ?" Terdakwa menjawab "AKU ADA UTUSAN NAH", saat Anak melepas jilban yang Anak kenakan saat itu, Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak diatas kasur hingga Anak jatuh terebah, lalu Anak berkata "KENAPA MANG, MAKA PIAN LAGI ADA URUSAN KENAPA PIAN GA PULANG?", kemudian Terdakwa jawab "IKAM ITU AE URUSANKU," setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir serta meremas kedua payudara dengan posisi Anak terebah diatas kasur, saat itu Anak berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Anak tidak mampu karena Terdakwa menindih tubuh Anak dan kemudian melapas celana serta celana dalam Anak hingga sepeha Anak, setelah itu Sdr. Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, saat itu Anak menagis kesakitan sambil berkata "JANGAN MANG", namun Terdakwa hanya diam saja sambari memaju mundurkan patat serta alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga mengeluarkan cairan putih atau sperma yang dikeluarkan diluar yaitu diatas kasur, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua, keluarga atau orang lain "AWASLAH, JANGAN BILANG KE KELUARGA ATAUPUN KE ORANG LAIN, NANTI AKU BUNUH KAMU" dengan nada tinggi Terdakwa berkata sehingga membuat Anak takut dan menanggung. Perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan terhadap Anak dengan paksaan, hingga akhirnya pada awal tahun 2022 Ibu Kandung Anak pergi keluar Negeri bekaerja sebagai TKW di ARAB SAUDI dan Anak harus tinggal dirumah Nenek Anak bersama dengan Terdakwa yang merupakan suami dari tante Anak, yang membuat Terdakwa makin sering memaksa Anak melakukan hubungan intim suami istri dengan Terdakwa hingga yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah nenek Anak di Kabupaten Kapuas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa kedua pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Nenek Anak yaitu Kabupaten Kapuas. Saat itu Anak sedang bermain handphone di dalam kamar dikarenakan Anak sedang libur sekolah dengan posisi berbaring diatas kasur, kemudian datang Terdakwa dan berkata "AMANG HANDAK NAH", kemudian Anak jawab "KADA LAGI SAKIT KEPALA", namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak dan langsung melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak hingga sepeha Anak, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak dan mencium bibir Anak lalu meremas - remas kedua belah payudara Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



dalam baju yang Anak kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, sembari memaju mundurkan pantat serta alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga keluar cairan putih atau sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas kasur, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak di dalam kamar;

- Bahwa Anak menceritakan perbuatan Terdakwa karena terus merasa tertekan dan truma kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.44 Wib Anak menghubungi Ibu Kandung Anak lewat chat Whatsapp “ MA, ULUN MINTA AMPUN MINTA MAAP KE MAMA PAPA, ULUN SIMPAN RAHASIA INI BERTAHUN-TAHUN KARENA ULUN TAKUT, ULUN DIPERKOSA AMANG BADAK MA, “ kemudian Ibu Kandung Anak memberitahukan kepada Bapak Tiri Anak dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Kapuas;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena telah merusak masa depan dan membuat malu keluarga besar Anak;
- Bahwa ada perlawanan ataupun penolakan yang Anak lakukan kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengikuti Anak masuk kedalam kamar rumah “ PIAN KADA PULANGKAH MANG “, kemudian Terdakwa menjawab “ AKU ADA URUSAN NAH “, kemudian saat Anak sedang melepas Jilbab yang Anak kenakan saat itu, Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak diatas kasur hingga Anak jatuh terebah, lalu Anak berkata “ KENAPA MANG, MAKA PIAN LAGI ADA URUSAN KENAPA PIAN GA PULANG ? “ kemudian Terdakwa jawab “ IKAM ITU AE URUSANKU, “ setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir serta meremas kedua payudara dengan posisi Anak terebah diatas kasur, saat itu Anak berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Anak tidak mampu karena Terdakwa menindih tubuh Anak dan kemudian melepas celana serta celana dalam Anak hingga sepaha Anak, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak saat itu Anak menangis kesakitan sambil berkata “JANGAN MANG “ namun Terdakwa hanya diam saja sembari mamaju mundurkan patat serta alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga keluar cairan putih atau sperma Terdakwa keluaran diluar yaitu diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama kali Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kedua pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Nenek Anak di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama yaitu langsung mencium bibir serta meremas kedua payudara dengan posisi Anak terbelah diatas kasur, saat itu Anak berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Anak tidak mampu karena Terdakwa menindih tubuh Anak dan kemudian melapas celana serta celana dalam Anak hingga sepeha Anak, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga keluar cairan putih atau sperma;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua yaitu Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak dan langsung melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak hingga sepeha Anak, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak dan mencium bibir Anak lalu meremas - remas kedua belah payudara Anak dalam baju yang Anak kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, sembari memaju mundurkan pantat serta alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga keluar cairan putih atau sperma;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak yang pertama dan yang kedua kali Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma diatas kasur;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setekah menerima pesan Whatsapp yang berisi bahwa Anak Korban kepada Ibu kandungnya;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Saksi yaitu yang melakukan persetubuhan terhadap Anak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Anak adalah Anak Tiri Saksi, sedangkan Terdakwa adalah Suami adik istri Saksi, Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Adik Ipar Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya berdasarkan keterangan Anak Korban, mengatakan kepada Saksi pada hari, tanggal dan bulan tahun 2018 saat Anak Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) hingga saat ini tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib, di sebuah kamar rumah tempat tinggal korban di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi, Anak Tiri Saksi, disetubuhi layaknya hubungan suami istri oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya ikut mertuanya satu rumah bersama Anak korban di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Anak Tiri Saksi karena Ibu Korban adalah istri Saksi;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Korban yang bernama x sedang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi sejak tahun 2022 dan sampai saat ini belum pulang, sedangkan Saksi Ayah Kandung Y setelah berpisah dengan Ibu korban tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah Saksi di Kabupaten Kapuas saat mendengar peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun sesuai pengakuan korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa semenjak Anak Korban duduk dibangku Sekolah Dasar kelas VI (enam);
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan setelah menerima pesan Whatsapp tersebut Saksi diminta oleh istri Saksi supaya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama kakeknya sejak kecil, dan Saksi menikah dengan Sdri. X Ibu Kandung korban pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan dan memalukan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa hubungan Korban dengan Terdakwa adalah Paman korban yang merupakan adik ipar Ibu Korban;
- Bahwa rumah tempat tinggal Anak korban di Kabupaten Kapuas dalam keadaan sepi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cucu Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari Bapak Tiri Anak Korban yaitu Z adalah minantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah Minantu Saksi, yang merupakan paman Sdri. Anak Korban yang tinggal Satu rumah dengan Saksi dan Anak Korban di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya kapan dan dimana perbuatan tersebut, Saksi hanya mendengar dari Bapaknya mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa layaknya hubungan intim suami istri sebanyak 3 (tiga) kali Anak telah mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saat ini Anak Korban baru berusia 15 tahun dan sekarang ini tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan cucu Saksi, serta membuat Anak korban mengalami trauma dan merasa takut;
- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah bersama Saksi dan kedua orang tua Anak Korban Sejak usia Anak Korban dua tahun karena bapak dari Anak Korban telah berpisah dengan ibunya dan tidak tahu keberadaannya, sedangkan Ibu kandungnya telah menikah lagi dan saat ini Ibu kandung Anak Korban sedang bekerja menjadi TKW di daerah Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, berdasarkan keterangan dari Korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa di rumah kami di Kabupaten Kapuas, pada saat rumah kami dalam keadaan sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi yaitu Suami Saksi yang bernama Y, Anak Anak Korban beserta dua orang adiknya, Terdakwa dan istrinya beserta dua orang putrinya;
- Bahwa Terdakwa karena pekerjaannya tidak menentu yang lebih sering di rumah menjaga anak perempuannya yang baru berusia dua tahun;
- Bahwa jarak tempat sekolah Anak Korban dengan rumah Saksi Sekitar lima kilometer dan Anak Korban berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda motor dengan cara di antar jemput;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar jemput Anak Korban ke sekolah Terdakwa, kalau berhalangan maka yang mengantar jemputnya istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Cucu Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa situasi di dalam rumah Saksi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat mendengar kejadian tersebut Saksi hanya diam saja, namun setelah Bapak tiri Anak Korban menerima pesan Whatsapp dari Ibu Kandung supaya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor xxx/xx/RSUD.KPS/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp. OG, selaku Dokter yang memeriksa atas nama Anak Korban;

Hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik
2. Inspeksi:
 - Tampak luka robekan lama arah jam dua belas, dua, empat, enam, delapan sampai dengan dasar

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun.
 2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;
- Kartu Keluarga Nomor xxxx An. Kepala Keluarga Y yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 25 Juii 2019;
 - Kutipan akta kelahiran No. xxxx-LT-xxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 27 Agustus 2013 An Anak Korban di Kapuas pada tanggal 8 Desember 2007, Anak kesatu, jenis kelamin perempuan, dari suami istri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban dan ada mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak Korban adalah anak kandung dari kakak ipar Terdakwa yang saudara kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak sejak Terdakwa menikani istri Terdakwa, istri Terdakwa adalah adik kandung dari Ibu Anak Korban yang bernama X;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dengan Anak Korban tinggal bersama di tempat tinggal nenknya Anak Korban yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa jadi Terdakwa mengenal Anak Korban sudah sekitar \pm 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban pertama kali pada hari, tanggal, dan bulan lupa Tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal dan bulan lupa Tahun 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Kapuas kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban lebih dari sepuluh kali, dalam bentuk cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu memasukan kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak Korban dan minta nya mengisap kemaluan Terdakwa (oral seks) hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa keluarkan di dalam mulut Anak Anak Korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama berawal pada hari Minggu, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa mau ke wc belakan rumah ketika itu melihat Anak Korban keluar dari wc bersama dengan pacarnya dan saat Anak Korban masuk kedalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eumah ketika itu Terdakwa langsung menghampirinya kemudian bertanya “ ngapain di WC tadi berhubungan intimkah “ dan saat itu Anak Korban menjawab ya kemudian memohon kepada Terdakwa supaya perbuatan tidak di beritahukan kepada orang tua nya dansaat itu Anak Korban berjanji akan melayani Terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa jawa “ oke “ setelah itu Anak Terdakwa lansung masuk ke dalam kamar tidur, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mendatangi Anak Korban di kamar nya sesampainya di kakar Anak Korban Terdakwa menaiki sarung yang Terdakwa pakai hingga kelamin Terdakwa terlihat karena pada saat itu Terdakwa memang tidak ada memakai celana dalam selanjutnya meminta Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa (oral seks) dan sekitar kurang lebih sekitar lima menit sperma Terdakwa mau keluar dan Terdakwa saat iru lansung menarik kelamin Terdakwa dari mulut Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam sarung dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan kamar tidur Anak Korban, kemudia pada hari Senin tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib situasi dalam keadaan sepi dan waktu itu hanya Terdakwa dan Anak Korban di dalam rumah karena waktu itu istri dan mertua Terdakwa sedang berada di rumah tetangga dan saat berada di dalam rumah ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di depan kamasr kemudian Anak Korban Terdakwa panggil ke kamar tidur Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menaikan sarung yang Terdakwa hingga kelamin Terdakwa terlihat kemudian meminta Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa (oral seks) dan setelah itu Terdakwa menagih janji Anak Korban untuk berhubungan intim bersama Terdakwa dan saat itu pun Anak KORban bersedia selanjutnya Terdakwa menarik dan menaikan baju daster yang di pakainya hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa memasukan kalam in Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian menggyang goyangkannya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu kami selesai berhubungan badan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang terakhir berawal pada pagi hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 07. 00 Wib, saat dirumah dalam keadaan sepi dan yang tinggal pada saat itu hanya Terdakwa bersama Anak KORban sehingga kembali timbul niat Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban kemudian pada waktu itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



sesampainya di kamar tidur Anak Korban saat itu Terdakwa langsung menaikan sarung yang Terdakwa pakai hingga kelamin Terdakwa terlihat dan setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban menhisap kemaluan Terdakwa (oral seks) dengan menggunakan mulutnya dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan intim dan pada waktu itu yang bersangkutan bersedia kemudian saat itu langsung membawa Anak Korban ke tempat tidur dan saat posisi Anak Korban di tempat tidur saat itu Terdakwa langsung melepaskan celana kain yang dipakainya hingga lutut dan setelah Anak Korban dalam posisi setengah telanjang bulat selanjutnya selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian menggyang goyangkannya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan dan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan di sarung yang Terdakwa pakai setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di kmarnya;

- Bahwa Terdakwa nafsu dan bergairah ketika melihat Anak Korban yang body nya bagus;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban WWWW saat itu usia baru 14 Tahun sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri usianya 15 Tahun;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah yang memiliki kantong dibagian sebelah kiri warna orange motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif garis warna merah, biru, hitam dan abu – abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi 3 di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar dikarenakan Anak Korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



sedang libur sekolah dengan posisi berbaring diatas kasur, kemudian datang Terdakwa dan berkata " AMANG HANDAK NAH " , kemudian Anak Korban jawab " KADA LAGI SAKIT KEPALA " , namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan langsung melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak hingga sepaha Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban lalu meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban dalam baju yang Anak Korban kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, sembari memaju mundurkan pantat serta alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga keluar cairan putih atau sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas kasur, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban merasa tertekan, truma dan membuat malu keluarga besar Anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor xxx/xx/RSUD.KPS/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp.OG, selaku Dokter yang memeriksa atas nama Anak Korban;

Hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik
2. Inspeksi:
 - Tampak luka robekan lama arah jam dua belas, dua, empat, enam, delapan sampai dengan dasar

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun.
 2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran No. xxxx-LT-xxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 27 Agustus 2013 An Anak Korban lahir di Kapuas pada tanggal 8 Desember 2007, Anak kesatu, jenis kelamin perempuan, dari suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyi Pasal lengkapnya sebagai berikut : "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)"; sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 76D disebutkan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan mengenai perluasannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah) disamakan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam”; Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu hubungan kelamin antara



seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa “dilarang” memiliki pengertian umum sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, dan oleh karena pengertian dilarang ini merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka pengertian dilarang disini tidak bisa lepas dari pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana, dengan demikian pengertian dilarang memiliki kaitan dengan perbuatan yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Anak Korban berdasarkan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-LT-xxxx-xxxx lahir pada 8 Desember 2007 sehingga pada saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan pada saat kejadian yaitu pada tanggal 10 Agustus 2023 juga masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori Anak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata “ AMANG HANDAK NAH “ , kemudian Anak Korban jawab “ KADA LAGI SAKIT KEPALA “ , namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan langsung melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak hingga sepaHA Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban lalu meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban dalam baju yang Anak Korban kenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban. Sehingga dari serangkaian perbuatan Terdakwa dan cara yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan yang tidak hanya secara psikis namun juga penderitaan secara seksual, yang dalam unsur ini termasuk kedalam pengertian “**melakukan kekerasan**”, dan sikap perlawanan yang ditunjukkan oleh Anak Korban yang menolak permintaan Terdakwa dengan berkata “ KADA LAGI SAKIT KEPALA “ , namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan langsung melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak, telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara “**memaksa**” Anak. Sehingga atas pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa termasuk kedalam pengertian “**melakukan kekerasan memaksa**” Anak;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, sembari memaju mundurkan pantat serta alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak hingga keluar cairan putih atau sperma, yang Terdakwa keluarkan diatas Kasur. Berdasarkan perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu hubungan kelamin antara Terdakwa dengan Anak korban dimana hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan, dan perbuatan tersebut termasuk dalam “**persetubuhan**” dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua sehingga berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis berupa secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan penuh penyesalan telah mengakui perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Pertama Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua** Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dasar hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini adalah Surat Dakwaan. Maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat. Kemudian terhadap perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yang terbukti dilakukan berkali-kali maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan. Oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah yang memiliki kantong dibagian sebelah kiri warna orange motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif garis warna merah, biru, hitam dan abu – abu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Anak korban pada saat kejadian, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali (berlanjut);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah yang memiliki kantong dibagian sebelah kiri warna orange motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif garis warna merah, biru, hitam dan abu – abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Saptono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Saptono, S.H.,M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Kik



Agus Hairuddin, S.H.